



PUTUSAN

Nomor. 260/Pid.B/2021/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I Nama lengkap : Imanudin Alias Bakcoy Bin Alm Nahdi;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sukanagalih RT. 01 RW. 04 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Sodikin Alias Dikin Bin Alm Sarjono;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciburial RT. 01 RW. 09 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Broker Villa;

Terdakwa Imanudin Als Bakcoy Bin (Aml) Nahdi ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/172/VII/2021/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa Imanudin Alias Bakcoy Bin Alm Nahdi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa Sodikin Als Dikin Bin (Alm) Sarjono ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/173/VI/2021/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa Sodikin Alias Dikin Bin Alm Sarjono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor. 260/Pid.B/2021/PN Cjr, tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr, tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Para Terdakwa I IMANUDIN als PAKCOY Terdakwa II SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I IMANUDIN als PAKCOY Terdakwa II SODIKIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc, Nomor Seri 6091NTX51073

Dikembalikan kepada Saksi pelapor NANANG JAYADHI

- 1 (satu) buah obeng gagang plastic warna orange hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I IMANUDIN als. BAKCOY Bin (alm) NAHDI bersama-sama dengan Terdakwa II SODIKIN als. DIKIN Bin (alm) SARJONO dan sdr. APING (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2021 bertempat di Villa Kota Bunga Blok AA2 Desa Batulawang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke danau di sekitar Kota Bunga Kabupaten Cianjur, selanjutnya Ketika kedua Terdakwa sudah dilokasi dan sedang minum kopi lalu Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang ada di villa kota Bunga lalu Terdakwa I menghubungi sdr. APING menanyakan apakah ada mobil yang bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang, lalu sdr. APING mengatakan ada selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II janji bertemu dengan sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.



APING di sebuah Villa Kota Bunga Blok AA2 Desa Batulawang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur milik Saksi NANANG JAYADHI, selanjutnya sekira 18.00 wib ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. APING sudah bertemu dilokasi yang sudah disepakati lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel jendela samping Villa hingga rusak dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam Villa lalu mengambil 6 (enam) unit TV LED dari merk SHARP dan merk LG 43 Inchi yang ada disetiap kamar villa sedangkan sdr. APING menunggu diluar untuk memantau keadaan sekitar, selanjutnya TV yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimasukkan ke dalam Mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. APING langsung pergi meninggalkan villa tersebut dan langsung menuju rumah Saksi KEVIN RAHMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Kampung Babakan Saputra RT. 002 RW. 001 Desa Cibodas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan 5 (lima) TV LED dari merk LG dan SHARP kepada Saksi KEVIN RAHMAT dengan harga keseluruhan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mendengar harga tersebut tersebut lalu Saksi KEVIN RAHMAT langsung membeli 5 TV tersebut karena harga tersebut murah dan diluar harga pasaran, setelah menjual TV tersebut Terdakwa I, Terdakwa I dan sdr. APIN meninggalkan lokasi tersebut dan membagi rata uang penjualan TV masing-masing mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 TV LED dibawa pulang ke rumah Terdakwa II.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. APIN tidak mendapatkan izin dari Saksi NANANG JAYADHI selaku pemilik 6 (enam) TV LED dari merk SHARP dan LG sehingga Saksi NANANG JAYADHI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. NANANG JAYADHI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 jam 06.00 Wib, para Terdakwa melakukan pencurian 6 (enam) unit TV jenis LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc, di Perum Kota Bunga Blok AA2 No. 34 Desa Batulawang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa enam unit televisi tersebut di simpan di masing masing kamar satu unit;
- Bahwa Saksi melihat jendela samping depan Vila dalam keadaan rusak terbongkar di duga pelaku masuk ke dalam Villa, dengan cara membongkar jendela kamar samping depan Villa kemudian masuk dan mengambil enam unit TV;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROHMAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi NANANG JAYADHI melaporkan peristiwa kehilangan 6 unit televisi, ke mapolres Cianjur. Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan 6 (enam) unit televisi tersebut setelah di beritahu oleh Saksi NANANG JAYADHI Ketika sedang berada di rumah;
- Bahwa barang yang telah di curi pelaku adalah enam unit televisi jenis LID warna hitam merk LG ukuran 34 inc yang di simpan di tiap kamar tidur. Para Terdakwa melakukan pencurian dengan terlebih dahulu merusak jendela kamar depan samping villa kemudian masuk karena Saksi melihat di jendela tersebut terdapat bekas congkolan;
- Bahwa keenam televisi yang telah di curi para Terdakwa tersebut milik Saksi NANANG JAYADHI, sebelum hilang, ke enam televisi tersebut di simpan di masing masing kamar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi nanang Jayadhi mengalami kerugian lebih dari Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. KELVIN RAHMAT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi hanya membeli 5 unit televisi merk LG warna hitam ukuran 43 inc;
- Bahwa Saksi membeli lima unit televisi tersebut pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 19.00 Wib di rumah Saksi. Saksi membeli lima televisi tersebut dari teman yang bernama Saudara APING dengan kedua teman lainnya yaitu Terdakwa IMANUDIN als PAKCOY dan Terdakwa SODIKIN;
- Bahwa Saksi membeli televisi tersebut seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). pada saat membeli lima unit televisi tersebut tidak di lengkapi dengan dus, ataupun kartu garansi. Kelima televisi yang di beli dari Saudara APING, Terdakwa IMANUDIN dan Terdakwa SODIKIN tersebut telah di jual kembali ke seseorang yang bernama YANI seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui televisi tersebut hasil pencurian namun patut di duga karena harga nya yang murah dan tidak di lengkapi dus.
- Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROBI RAMDHANI;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 17.00. pelaku yang di tangkap berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 (dua) orang yang melakukan pencurian dan 1 (satu) orang yang membeli hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Saksi menentukan IMANUDIN dan SODIKIN adalah pelaku pencurian dari sebuah penyelidikan yang Saksi lakukan dengan pengamatan dari undercover serta didapat nya informasi bahwa Saksi Kelvin telah membeli televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc yang di duga atau patut diduga hasil kejahatan kemudian kami mengamankan Saksi Kelvin dan mengakui telah membeli 5 unit televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc dari Terdakwa IMANUDIN, Terdakwa SODIKIN, dan APING kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa SODIKIN mengakui telah melakukan pencurian dengan 2 (Dua) orang teman nya yang bernama APING dan Terdakwa IMANUDIN setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa IMANUDIN dan di temukan nya 1 (Satu) unit televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc yang di akui hasil kejahatan pencurian yang dilakukan pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2021 di Vila kota bunga blok AA2 No 34 Ds. Batulawang  
Kec. Pacet Kab. Cianjur;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan dan yang Saksi lihat jendela terlihat ada bekas congkelan dan di tiap tiap kamar tidak ada televisi sedangkan kabel antena televisi masih ada;
- Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. UNTUNG BENGET NAINGGOLAN;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 17.00. pelaku yang di tangkap berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 (dua) orang yang melakukan pencurian dan 1 (satu) orang yang membeli hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Saksi menentukan IMANUDIN dan SODIKIN adalah pelaku pencurian dari sebuah penyelidikan yang Saksi lakukan dengan pengamatan dari undercover serta didapat nya informasi bahwa Saksi Kelvin telah membeli televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc yang di duga atau patut diduga hasil kejahatan kemudian kami mengamankan Saksi Kelvin dan mengakui telah membeli 5 unit televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc dari Terdakwa IMANUDIN, Terdakwa SODIKIN, dan APING kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa SODIKIN mengakui telah melakukan pencurian dengan 2 (Dua) orang teman nya yang bernama APING dan Terdakwa IMANUDIN setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa IMANUDIN dan di temukan nya 1 (Satu) unit televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc yang di akui hasil kejahatan pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di Vila kota bunga blok AA2 No 34 Ds. Batulawang Kec. Pacet Kab. Cianjur;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan dan yang Saksi lihat jendela terlihat ada bekas congkelan dan di tiap tiap kamar tidak ada televisi sedangkan kabel antena televisi masih ada;
- Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I IMANUDIN Als BAKCOY BIN (Alm) NAHDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 18.30 Wib, Di perum Kota Bunga Blok AA2 Nomor 34 Desa Batulawang Kecamatan Pacet Kabupaten

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, Terdakwa melakukan pencurian bersama dua temannya yaitu Terdakwa SODIKIN dan Saudara APING barang yang telah di curi yaitu enam unit Televisi merk LG ukuran 34 inc warna hitam;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu merusak jendela samping depan Vila kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi yang di simpan di masing masing kamar;
- Bahwa peranan Terdakwa dan kedua temannya pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa II SODIKIN bertugas mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi di masing masing kamar sedangkan Terdakwa APING Berperan menyediakan mobil dan memantau situasi di depan VILLA;
- Bahwa keenam televisi yang telah dicuri tersebut yaitu lima dijual kepada Saksi KELVIN seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah) dan satu unit di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan televisi hasil pencurian di bagi tiga diantaranya Terdakwa, Terdakwa SODIKIN dan Terdakwa APING (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SODIKIN Als DIKIN Bin (Alm) Sarjono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 18.30 Wib, Di perum Kota Bunga Blok AA2 Nomor 34 Desa Batulawang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa melakukan pencurian bersama dua temannya yaitu Terdakwa IMANUDIN dan Saudara APING barang yang telah di curi yaitu enam unit Televisi merk LG ukuran 34 inc warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu merusak jendela samping depan Vila kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi yang di simpan di masing masing kamar;
- Bahwa peranan Terdakwa dan kedua temannya pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa I IMANUDIN bertugas mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi di masing masing kamar sedangkan Saudara APING Berperan menyediakan mobil dan memantau situasi di depan VILLA;
- Bahwa keenam televisi yang telah dicuri tersebut yaitu lima dijual kepada Saksi KELVIN seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah) dan satu unit di simpan di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan televisi hasil pencurian di bagi tiga diantaranya Terdakwa, Terdakwa IMANUDIN dan Saudara APING (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc, Nomor Seri 6091NTX51073;
- 1 (satu) buah obeng gagang plastic warna orange hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang telah dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi dan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan, barang bukti dan petunjuk lain yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 18.30 Wib, Di perum Kota Bunga Blok AA2 Nomor 34 Desa Batulawang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, para Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya yaitu Saudara APING barang yang telah di curi yaitu enam unit Televisi merk LG ukuran 34 inc warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu merusak jendela samping depan Vila kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi yang di simpan di masing masing kamar;
- Bahwa peranan para Terdakwa dan temannya pada saat melakukan pencurian adalah para Terdakwa bertugas mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi di masing masing kamar sedangkan Saudara APING Berperan menyediakan mobil dan memantau situasi di depan VILLA;
- Bahwa keenam televisi yang telah dicuri tersebut yaitu lima dijual kepada Saksi KELVIN seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah) dan satu unit di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan televisi hasil pencurian di bagi tiga diantaranya para Terdakwa dan Saudara APING (DPO);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I IMANUDIN Als BAKCOY Bin (Alm) NAHDI dan Terdakwa II SODIKIN Als DIKIN Bin (Alm) SARJONO kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I IMANUDIN Als BAKCOY Bin (Alm) NAHDI dan Terdakwa II SODIKIN Als DIKIN Bin (Alm) SARJONO telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau menjadikan suatu barang berada di bawah penguasaannya, tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain dan sama sekali bukan milik sipelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 18.30 Wib, Di perum Kota Bunga Blok AA2 Nomor 34 Desa Batulawang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, para Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya yaitu Saudara APING barang yang telah di curi yaitu enam unit Televisi merk LG ukuran 34 inc warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu merusak jendela samping depan Vila kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi yang di simpan di masing masing kamar;

Menimbang, bahwa peranan para Terdakwa dan temannya pada saat melakukan pencurian adalah para Terdakwa bertugas mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil enam unit televisi di masing masing kamar sedangkan Saudara APING Berperan menyediakan mobil dan memantau situasi di depan VILLA;

Menimbang, bahwa keenam televisi yang telah dicuri tersebut yaitu lima dijual kepada Saksi KELVIN seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah) dan satu unit di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan televisi hasil pencurian di bagi tiga diantaranya para Terdakwa dan Saudara APING (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) televisi milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya, dan para Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan televisive tersebut secara tanpa hak dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara bersama-sama yaitu dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) televisi milik Saksi Nanang, bersama dengan temannya yang bernama Saudara Apung, yang mana para Terdakwa memiliki peranan mencongkel jendela dan mengambil keenam televisi disertai masing-masing kamar dalam sebuah villa Saksi Nanang, sedangkan Saudara Apung mempunyai peranan menyediakan mobil dan memantau situasi di depan villa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersama-sama mengambil sepeda 6 (enam) unit televisi milik Saksi Nanang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan pengrusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela kamar villa dengan menggunakan obeng, kemudian membuka jendela kamar tersebut dan mengambil 6 (enam) televisi dalam setiap kamar villa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa merusak jendela villa dengan cara mencongkelnya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa dan para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, yaitu :

- 1 (Satu) televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc, Nomor Seri 6091NTX51073



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Nanang Jayadhi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Nanag Jayadhi

- 1 (satu) buah obeng gagang plastic warna orange hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa alat-alat tersebut di atas adalah alat yang akan gunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai pembinaan agar para Terdakwa mempunyai efek jera dan menjadi pembelajaran kepada para Terdakwa dan orang lain untuk bersikap tunduk dan mematuhi aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat berat ringannya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap unsur-unsur dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya para Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agarpara Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat Terdakwa (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,, lamanya para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IMANUDIN Als BAKCOY Bin (Alm) NAHDI dan Terdakwa II SODIKIN Als DIKIN Bin (Alm) SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) televisi LID merk LG warna hitam ukuran 43 inc, Nomor Seri 6091NTX51073

Dikembalikan kepada Saksi NANANG JAYADHI

- 1 (satu) buah obeng gagang plastic warna orange hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh, AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H., selaku Hakim Ketua, DIAN YUNIATI, S.H., M.H., dan ERLI YANSAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh WAWAN SETIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh SLAMET. SANTOSO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan para Terdakwa;

z

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DIAN YUNIATI, S.H., M.H

AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.,

ERLI YANSAH, S.H.

Panitera Pengganti

WAWAN SETIAWAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Cjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)